

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS  
EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA DI KOTA  
SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Khusus Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Shiela Aulia Rahmi

NIM: 30302000389

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS  
EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA DI KOTA  
SEMARANG**



Telah disetujui:  
Pada tanggal, 13 November 2023  
Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS  
EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA DI KOTA  
SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Shiela Aulia Rahmi  
NIM : 30302000389

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 28 November 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2105-7002

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS HUKUM  
UNISSULA

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”  
Q.S. Al-Baqarah : 195

*“Thank yourself for saving you”*  
Baskara Putra

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”  
Baskara Putra

### **Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- A. Orang tua, kakak serta adik dari penulis yang tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support serta semangat terhadap saya.
- B. Sahabat dan teman-teman penulis yang selama ini selalu memberi semangat dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
- C. Almamaterku UNISSULA Semarang

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shiela Aulia Rahmi

NIM : 30302000389

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA DI KOTA SEMARANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2023

Yang Menyatakan,

  
  
**Shiela Aulia Rahmi**  
NIM.30302000389

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shiela Aulia Rahmi

NIM : 30302000389

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA DI KOTA SEMARANG”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2023

Yang Menyatakan,



**Shiela Aulia Rahmi**

NIM.30302000389

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Eksploitasi Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Semarang.”**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajarannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua, adik dan kakak yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada henti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang senantiasa mengarahkan penulis dan membimbing serta memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Winanto, S.H., M.H. Selaku dosen wali penulis yang selalu mengarahkan penulis selama berkuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Ibu Tri Riasih, S.St. selaku Sub. Koordinator Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Rachma Ramadhania, Nurulita Ike Yulawati, dan Citta Kayana Dewi yang telah memberikan semangat, kebersamaan, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Teman-teman kost tercinta Malda Muthia dewi, dan Muslikah yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
12. Sahabat-sahabat tercinta Siti Nur Heliza dan Milha Nur Kamilah yang senantiasa kebersamaan, memberikan semangat do'a dan dukungan yang tiada henti.
13. Baskara Putra selaku musisi, karena karya-karyanya telah menemani dan menguatkan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menghadapi segala hambatan yang ditemui selama penulisan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Penulis berharap semoga bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan bisa menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan terima kasih.

Semarang, 28 November 2023

Penulis

**Shiela Aulia Rahmi**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Manfaat secara teoritis.....	9
2. Manfaat secara praktis.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan sumber data.....	13
a. Jenis Penelitian.....	13
b. Sumber Data.....	14
3. Metode pengumpulan data.....	17
a. Observasi (pengamatan).....	18
b. Wawancara (interview).....	18
4. Lokasi dan subjek penelitian.....	19
a. Lokasi penelitian.....	19
b. Subjek penelitian.....	19
5. Metode analisis data.....	20

<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	21
1. Pengertian perlindungan hukum .....	21
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	23
3. Prinsip perlindungan hukum .....	26
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	29
1. Pengertian anak .....	29
2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang .....	34
3. Anak dalam perspektif islam.....	38
4. Kedudukan Anak dalam Keluarga Menurut Hukum Islam .....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi .....	49
1. Pengertian eksploitasi anak .....	49
2. Eksploitasi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	50
3. Bentuk-bentuk eksploitasi anak .....	53
4. Faktor-faktor timbulnya eksploitasi terhadap anak .....	55
5. Dampak eksploitasi terhadap anak .....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>60</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang .....	60
2. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kota Semarang .....	61
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua.....	63
C. Hambatan Pemerintah Kota Semarang Dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi .....	79
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

## ABSTRAK

Eksplorasi anak oleh orangtua adalah fenomena yang sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia tidak terkecuali yang berada di Indonesia, Semarang. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan praktik eksploitasi anak oleh orangtua, serta bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pencegahan terjadinya kasus eksploitasi anak.

Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang melibatkan pendekatan dengan didasarkan pada data-data primer dan data-data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pegawai dari Dinas Sosial Kota Semarang sebagai informan untuk melengkapi data. Sedangkan observasi dilakukan dengan pengamatan kepada anak-anak jalanan di kawasan rawan terjadinya eksploitasi anak di jalan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa negara secara khusus telah membuat aturan mengenai perlindungan terhadap anak terutama dalam kasus eksploitasi ini yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Dalam proses penyelenggaraan aturan tersebut Dinas Sosial Kota Semarang berpendapat bahwa tidak menemukan hambatan, namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak di jalanan yang di eksploitasi oleh orangtuanya. Selain itu, saat ini hanya terdapat satu tempat penampungan milik Pemerintah Kota Semarang dan banyak tempat-tempat penampungan atau rumah singgah milik swasta lainnya yang tutup karena tidak adanya koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota Semarang.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Eksploitasi, Orangtua***

## **ABSTRACT**

*Child exploitation by parents is a deeply concerning phenomenon worldwide, including in Indonesia, specifically in Semarang. Hence, the need for clear legal protections to safeguard children from these exploitative actions is paramount. This study aims to describe and analyze issues related to the practice of child exploitation by parents and the legal protections implemented by the Semarang City Government to prevent such cases.*

*This study employs a socio-legal research method, involving an approach based on both primary and secondary data. Data collection includes interviews, observations, and document analysis. Interviews in this study are conducted with Social Office employees in the city of Semarang as informants to supplement the data. Observations are conducted by observing street children in areas prone to child exploitation.*

*The research results indicate that the government has established specific regulations on child protection, especially in cases of exploitation, as outlined in Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. Additionally, the Semarang City Government has addressed this issue in Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning the Handling of Street Children, Beggars, and Homeless People in Semarang. In the implementation of these regulations, the Semarang City Social Service claims to face no obstacles. However, in reality, many street children are still exploited by their parents. Furthermore, there is only one government-owned shelter in Semarang, and many privately-owned shelters have closed due to a lack of coordination with the Semarang City Government.*

**Key Word: Legal Protection, Child, Exploitation, Parent**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak-anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Semua orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Tugas orang tua tidak hanya mencakup pengasuhan hingga dewasa, tetapi juga melibatkan penanaman nilai-nilai positif agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang baik dan cerdas di masa depan. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan hak-hak anak dalam keluarga, termasuk hak mereka atas identitas, pendidikan, bermain, jaminan kesehatan, serta perlindungan dan keamanan dari ancaman fisik maupun mental.

Hak dasar anak-anak mencakup hak untuk menerima perawatan yang memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam aspek mental, fisik, dan sosial. Hak-hak dasar ini harus dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dijelaskan secara khusus, yaitu bahwa "Hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."

Anak-anak, sebagai generasi yang akan melanjutkan peran dalam pembangunan bangsa, memiliki peran yang sangat krusial dalam perkembangan nasional dan dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara. Melalui perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, harapannya adalah bahwa mereka, sebagai aset berharga bangsa, dapat mempersiapkan masa depan mereka dengan baik, baik di dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat secara luas. Dalam konteks penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan optimal dan terarah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga mengakui bahwa anak-anak memiliki hak atas perlindungan khusus, yang bunyinya: "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Orang tua dan keluarga, sebagai individu terdekat bagi seorang anak, seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Namun, sayangnya, banyak orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak dalam hal perhatian dan perlindungan. Terdapat situasi di mana orang tua meminta atau membiarkan anak-anak mereka bekerja di jalanan sebagai anak jalanan. Banyak di antara anak-anak tersebut dieksploitasi oleh orang tua mereka untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kasus eksploitasi anak saat ini semakin sering terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengemis, pengamen, pemulung, dan anak-anak yang berdagang di pinggir jalan, yang umurnya masih di bawah batasan yang ditentukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, keadaan ini didefinisikan sebagai eksploitasi anak, yaitu menggunakan upaya anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Meningkatnya jumlah kasus eksploitasi anak merupakan tanggung jawab bersama, yang melibatkan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Saat ini, kasus eksploitasi semakin umum terjadi, termasuk kasus di mana anak-anak digunakan untuk menjual makanan atau barang tertentu atau bahkan hanya untuk mencari simpati dari orang di sekitarnya. Dalam

wawancara yang dilakukan oleh Kompas.com, Bambang Sumedi, Kasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinas Sosial Kota Semarang, telah mengonfirmasi bahwa pengemis atau orang dewasa yang mengeksploitasi anak-anak untuk mendapatkan simpati dari masyarakat semakin banyak. Dia menyatakan, "Kehadiran pengemis yang mengeksploitasi anak memang semakin banyak. Ini menjadi perhatian saya."<sup>1</sup>

Upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara, perlindungan anak harus dimulai sejak usia dini. Selain itu, Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>2</sup>

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak merupakan representasi masa depan bangsa dan generasi penerus yang akan mewarisi aspirasi negara tersebut. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang memastikan kelangsungan hidup yang layak, pertumbuhan, perkembangan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Muchamad Dafi Yusuf, (2023, Juni 22), *Jelang Idul Adha, Anak-anak Marak Dieksploitasi Jadi Pengemis di Kota Semarang*, Kompas.com, Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2023/06/22/152952678/jelang-idul-adha-anak-anak-marak-dieksploitasi-jadi-pengemis-di-kota>, Pada tanggal 18 Agustus 2023

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Ps 1.

diskriminasi. Anak-anak juga memiliki hak-hak sipil serta kebebasan yang harus dijaga oleh keluarga dan masyarakat sekitar, sejalan dengan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang.<sup>3</sup>

Pasal 20 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa ada tanggung jawab bersama bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, wali, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan yang diperlukan bagi anak-anak. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, sesuai dengan hak asasi manusia, serta untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak jalanan yang terlantar, selain kewajiban yang seharusnya diberikan oleh orangtua kepada anak-anak mereka. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari:

1. Pelanggaran dalam kegiatan politik;
2. Terlibat dalam perselisihan yang melibatkan senjata;
3. Terlibat dalam kerusuhan masyarakat;

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: h.1

<sup>4</sup> Ahmad Kamil, H.M Fauzan, 1999, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: h.22

4. Terlibat dalam tindakan kekerasan;
5. Keterlibat dalam sengketa senjata;
6. Tindakan kejahatan seksual.

Berdasarkan Undang-undang yang menguraikan hak-hak anak, potensi eksploitasi terhadap anak-anak merupakan suatu masalah yang memerlukan tindakan perlindungan hukum oleh pemerintah. Menurut data dari Kementerian Sosial, pada tanggal 26 Mei 2021, terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia. Namun, jumlah ini mungkin belum mencakup seluruh anak jalanan yang ada karena banyak di antara mereka yang menyembunyikan diri saat dilakukan pendataan.<sup>5</sup>

Kasus eksploitasi anak di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, terus mengalami peningkatan. Kota Semarang, sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari masalah ini. Banyak anak-anak jalanan di Semarang yang menjadi korban eksploitasi, terutama dalam bentuk pengemis di pusat kota. Mereka cenderung terpaksa melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka atau orang lain. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Tampaknya upaya perlindungan anak dalam kasus eksploitasi anak yang terlibat dalam pengemis dianggap belum memadai dalam penanganannya, atau mungkin ada alasan lain yang menyebabkan peningkatan kasus eksploitasi anak.

---

<sup>5</sup> Achmad Robbi Fathoni, (2023, Maret 13), *Banyak Anak Indonesia yang Terlantar dan Bagaimana Mengatasinya? Berikut Penjelasannya*, Haluan.com, Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/107972138/banyak-anak-indonesia-yang-terlantar-dan-bagaimana-mengatasinya-berikut-penjasannya>. Pada tanggal 29 Agustus 2023

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, pada tahun 2019, terdapat sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) anak jalanan. Anak-anak ini berisiko mengalami eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Selain itu, karena mereka menjalani pekerjaan ini di jalanan yang sering dilalui oleh kendaraan, mereka berpotensi mengalami kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan mereka sendiri.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan disusun oleh pemerintah kota sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang tinggal di jalanan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. Adanya aturan tersebut bertujuan untuk:

1. Menyelenggarakan ketertiban, ketentraman, serta melindungi masyarakat;
2. Menghormati hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara;
3. Mempertahankan hubungan kekeluargaan melalui musyawarah untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib dan berbudi pekerti;
4. Memberikan perlakuan yang adil dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Membebaskan mereka dari masalah sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak;
6. Meningkatkan ketertiban melalui penegakan hukum untuk menciptakan kehidupan yang damai bagi masyarakat;

7. Menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Upaya untuk menangani masalah-masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang terorganisir, terkoordinasi, dan terpadu. Peraturan yang jelas dan sanksi yang sesuai diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan penanganan dilakukan secara berkesinambungan dan kolaboratif antara instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Pasal 26 ayat (1) menyatakan, "Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan keluarganya." Dengan menerapkan peraturan ini, pemerintah daerah berupaya melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam upaya melawan dan mencegah eksploitasi anak di jalanan.

Berdasarkan dari uraian diatas, menjelaskan bahwa banyaknya hak anak yang tidak bisa diperoleh baik dari orang tua, pemerintah, maupun lingkungan sekitar. Tidak sedikit pula suatu perbuatan yang dilakukan tersebut dikatakan sebagai perbuatan eksploitasi anak yang dilakukan guna meraih keuntungan pribadi. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dari hukum atas suatu fenomena kasus eksploitasi anak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

## **Dalam Kasus Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Semarang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dari eksploitasi anak yang dilakukan orang tuanya di Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam upaya pencegahan terjadi kasus eksploitasi anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari eksploitasi anak yang dilakukan orang tuanya di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah dalam proses pencegahan terjadinya kasus eksploitasi anak di Kota Semarang

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan bidang keilmuan khususnya dalam keilmuan Hukum Pidana.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat khususnya di Kota Semarang sebagai masukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak di lingkungan sekitar serta sebagai bahan evaluasi bagi orang tua agar senantiasa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak secara hukum yang harus dilindungi.
- b. Manfaat praktis lainnya dari hasil penelitian ini adalah agar bisa digunakan oleh Pemerintah yang berwenang dan dinas terkait, serta lembaga sosial di Kota Semarang sebagai masukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak.

## E. Terminologi

Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Kota Semarang”. Agar makna dari judul tersebut dapat dipahami oleh pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum, menurut kamus hukum merupakan aturan yang memiliki karakter yang mengikat dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat.<sup>7</sup>
- b. Eksploitasi bisa diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan, pemerasan, atau penyalahgunaan anak dengan tujuan untuk

---

<sup>7</sup> Tim Hukumonline, (2023, Agustus 12), *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, Hukumonline.com, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> . Pada tanggal 07 September 2023

memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, semua tindakan yang bertujuan merugikan anak baik secara mental maupun fisik demi keuntungan pribadi seseorang dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi.<sup>8</sup>

- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup> Maka Semua anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai anak.
- d. Orang tua adalah individu yang bertanggung jawab atas kelahiran, perawatan, dan pengasuhan anak-anak. Mereka memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak dan biasanya memiliki hubungan biologis dengan mereka. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah bidang studi yang menguraikan prosedur atau tata cara yang harus diikuti dalam menjalankan sebuah penelitian dengan sistematis dan logis, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Metode ilmiah adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali pemahaman tentang bagaimana sesuatu beroperasi. Penelitian

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) huruf b.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1)

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (4).

<sup>11</sup> Soetrisno Hadi, 2007, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang: h.8

ilmiah dilakukan dengan tujuan memahami subjek penelitian sebagai objek dari bidang ilmu yang relevan.<sup>12</sup>

Metode penelitian digunakan untuk memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian dan menyusun hasilnya. Metode penelitian yang diterapkan dengan pendekatan ilmiah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian merupakan kerangka kerja untuk menganalisis teks dan fakta.<sup>13</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Fokus utama penelitian ini adalah tentang upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan negara terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Pendekatan penelitian ini akan menggabungkan aspek hukum dan sosial. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah salah satu pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan untuk memahami aspek hukum secara empiris, dengan cara melakukan observasi langsung pada objek penelitian.<sup>14</sup>

Metode penelitian yuridis sosiologis ini melibatkan pendekatan yang didasarkan pada data-data primer dan data-data sekunder yang telah dikumpulkan. Data-data tersebut akan dianalisis dan diteliti secara lebih mendalam untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, 2001, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta: h.7-8

<sup>13</sup> Moleong, Lexy, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: h.22

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: h.51

Metode pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan data yang telah dianalisis menjadi lebih efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Melalui metode pendekatan yuridis sosiologis ini, peneliti dapat mengidentifikasi jenis perlindungan yang telah diatur oleh negara melalui undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia terhadap anak-anak, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi anak, dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah analisis deskriptif, yang melibatkan analisis, deskripsi, dan ringkasan situasi atau kondisi tertentu berdasarkan berbagai data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk membuat kondisi tersebut lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi gejala-gejala yang sesuai antara objek penelitian dan peraturan yang berlaku. Hasilnya adalah penjelasan yang lengkap dan data relevan yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan dijelaskan lebih rinci dalam hasil pembahasan penelitian.

## 3. Jenis dan sumber data

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan analisis mendalam dalam memperoleh data. Hasil dari penelitian ini

akan memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peranan orangtua, pemerintah daerah serta lingkungan sekitar dalam pemenuhan hak-hak asasi yang dimiliki oleh seorang anak. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak dalam pengawasan orangtua, atau walinya berhak mendapatkan perlindungan baik dalam hal diskriminasi, penelantaran, dan lain-lain termasuk juga eksploitasi.”

b. Sumber Data

Sumber data terdiri dari berbagai hal yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menemukan fakta dan memberikan informasi tentang data penelitian yang diperlukan. Sumber data sangat penting dalam proses pengumpulan data, dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati selama proses pemilihannya.

Terdapat dua jenis data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh antara lain ialah data yang dilakukan dengan terjun langsung ke sumber terkait dari penelitian yang biasa disebut dengan sumber data primer, terdapat pula sumber data yang diperoleh

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *op.cit*, h.10

dari bahan-bahan pustaka belaka atau yang biasa disebut dengan sumber data sekunder.<sup>16</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data dalam penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dan cepat. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah berupa literatur, artikel, jurnal, serta berbagai situs lainnya di internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup>

#### 1) *Sumber data primer*

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan melalui cara terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian dan bisa dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan penelitian. Data primer didapatkan melalui beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai suatu situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian ini. oleh karena itu, seorang yang dijadikan sebagai informan haruslah seorang yang mempunyai cukup pengalaman dan pengetahuan mengenai latar belakang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: h.12

<sup>17</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: h.137

penelitian. Informan yang terdapat di penelitian ini berasal dari lingkup Dinas Sosial Kota Semarang.

2) *Sumber data sekunder*

Sumber data sekunder digolongkan menjadi 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan latar belakang yang diteliti dan bersifat mengikat, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) KUHP dan KUHPA
- (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (4) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (5) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (6) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku serta

literatur dari pandangan seorang ahli hukum, antara lain seperti:

(1) Buku-buku hukum yang berkaitan baik dengan hukum pidana, hukum acara pidana, maupun buku yang membahas tentang penelitian ini.

(2) Dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hak-hak anak korban eksploitasi orang tua.

c) Bahan hukum tersier, digunakan sebagai bahan hukum pelengkap dari kedua bahan hukum lainnya, antara lain:

(1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2) Kamus Hukum

(3) Artikel hukum berkaitan dengan hak-hak anak korban eksploitasi orang tua.

### 3. Metode pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti guna mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber di tempat penelitian dilakukan. Dalam pengumpulan data primer ini peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pencatatan dari gejala-gejala fenomena yang dapat dilihat dari objek penelitian yang mana dalam pelaksanaannya langsung di tempat dimana suatu peristiwa, keadaan maupun situasi sedang berlangsung.<sup>18</sup> Pengamatan ini dilakukan secara langsung terhadap anak-anak yang berjualan di sekitar kawasan-kawasan wisata di Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang.

b. Wawancara (interview)

Proses wawancara merupakan suatu proses dalam penelitian yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Dalam prosesnya terdapat dua pihak yang menempati dua kedudukan yang berbeda. Dimana satu pihak merupakan sebagai pencari informasi dan pihak lainnya berperan sebagai informan atau pemberi informasi.

Wawancara yang dilakukan kepada pihak pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Semarang. Hal tersebut juga dianggap penting guna mengetahui peranan dari negara dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dari terjadinya kasus eksploitasi yang banyak terjadi di Kota Semarang.

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: h.134

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode pengumpulan data primer, menggunakan pula metode pengumpulan data secara sekunder. Dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara meninjau sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber-sumber pustaka ini diambil dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, artikel hukum, maupun literatur lain yang berasal dari pandangan seorang ahli hukum. Selain dari sumber literatur skripsi ini juga menggunakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, seperti Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang masih berkaitan erat dengan latar belakang penelitian.

#### 4. Lokasi dan subjek penelitian

##### a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kawasan Kota Lama Semarang yang merupakan tempat dimana banyaknya anak-anak yang disuruh untuk berkeliling dengan tujuan menjualkan makanan ringan kepada pengunjung yang mengunjungi Kota Lama Semarang. Selain daripada tempat tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Semarang.


##### b. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian biasa disebut juga dengan istilah informan, yaitu seseorang yang dapat memberikan

suatu informasi mengenai data yang sesuai dengan latar belakang penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang.

#### 5. Metode analisis data

Pada analisis data suatu penelitian, diperlukan kajian dan pemahaman mengenai hubungan-hubungan serta konsep guna dikembangkan dan dievaluasi lebih lanjut. Dalam peneliti ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu usaha dalam menyusun serta mengumpulkan data yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian perlindungan hukum

Suatu hukum dibuat untuk mengimbangi kepentingan yang sering bertentangan sehingga potensi konflik antara kepentingan dapat diminimalkan. Dalam bahasa Inggris kata perlindungan adalah *protection* yang berarti sebagai: 1) *protecting or being protected*; 2) *system protecting*; 3) *person or thing protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai: 1) tempat yang digunakan untuk berlindung; 2) tindakan atau hal yang dilakukan untuk melindungi.

Hukum adalah aturan atau norma yang sah dan resmi diakui dan ditegakkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti yang tercantum dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang memiliki tujuan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini juga mencakup pedoman dan prinsip yang berkaitan dengan peristiwa alam tertentu serta keputusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam pengadilan atau putusan.

Dalam kamus hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu ketentuan yang memiliki sifat mengikat yang dihasilkan dari perilaku individu dalam suatu masyarakat dan disahkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Adanya perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban individu dalam hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan menjaga agar masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Secara umum, perlindungan hukum ini mencakup upaya untuk menjauhkan sesuatu dari potensi bahaya atau dampak negatif, baik itu berupa hal penting atau barang.

Harjono menjelaskan bahwa istilah “perlindungan hukum” dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtsbecherming*. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi suatu kepentingan tertentu dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, dimana kepentingan-kepentingan tersebut diatur dan dijaga oleh peraturan hukum.<sup>19</sup>

Hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman sangat terkait dengan konsep perlindungan hukum, sebagaimana yang disahkan dalam Pasal 28 huruf G Undang-undang Dasar Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:<sup>20</sup>

- a. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hal melibatkan aspek-aspek seperti diri, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat,

---

<sup>19</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 357

<sup>20</sup> Pasal 18 huruf (g) Undang-undang Dasar Tahun 1945

dan harta benda pribadinya, serta berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau rasa takut terhadap pelaksanaan hak asasinya.

- b. Setiap individu berhak untuk tidak menjadi korban penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, dan juga berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik di negara lain..

Berdasar kepada Pasal 28 huruf G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk negara memiliki hak untuk menerima perlindungan dari pemerintah. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan tindakan yang bertentangan dengan hak tersebut.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan terkait dengan upaya untuk memastikan rasa aman, yang berbunyi:<sup>21</sup> “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Dalam *Journal of Financial Economics*, R La Porta menjelaskan bahwa terdapat dua kategori perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan

---

<sup>21</sup> Pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

yang bersifat memberikan sanksi atau hukuman (*sanction*).<sup>22</sup> Adanya institusi penegak hukum merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata.

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi martabat dan mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan hukum dan kewenangan yang ada. Selain itu, ia mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua kategori, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif mengacu pada pemberian kesempatan kepada individu sebagai subjek hukum untuk mengemukakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil sebagai keputusan final, bertujuan untuk mencegah munculnya konflik. Jenis perlindungan hukum ini memiliki signifikansi besar dalam tindakan pemerintahan karena kebebasan bertindak pemerintah bergantung pada proses ini. Dengan adanya perlindungan ini, pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih transparan.
- b. Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Perlindungan hukum adalah ketika negara memastikan bahwa setiap individu dapat

---

<sup>22</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No.58, (Oktober 1999), h.9

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya:h. 20

menjalankan hak dan kepentingan hukumnya dalam peran mereka sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua dalam upaya melindungi tindakan pemerintahan. Ini berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang memiliki signifikansi besar dan relevan dengan tujuan dari suatu negara yang menjunjung prinsip hukum.<sup>24</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah mekanisme yang mampu melindungi subjek hukum dengan menggunakan peraturan hukum yang berlaku dan memberlakukan aturan tersebut melalui sanksi. Terdapat dua kategori perlindungan hukum, antara lain:

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut terjadi. Jenis perlindungan hukum preventif ini mencakup regulasi hukum yang bertujuan mencegah pelanggaran dan menetapkan parameter atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif adalah tahap akhir dalam bentuk perlindungan yang melibatkan sanksi denda, penjara dan hukuman

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *op cit*, h. 4

tambahan yang diberikan kepada seseorang setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran telah terjadi.<sup>25</sup>

### 3. Prinsip perlindungan hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah muncul dari konsep-konsep yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, gagasan-gagasan mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah bertujuan untuk mengatur dan menempatkan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah.<sup>26</sup>

Dalam kerangka pemikiran Barat, elemen yang paling esensial dalam hak asasi manusia adalah penekanan pada gagasan bahwa hak dan kebebasan ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu, dan hal ini berlaku mutlak terhadap negara dan setiap entitas politik. Prinsip ini mencerminkan konsep hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Akan tetapi, konsep individualisme ini mulai menghilang dari perspektif Barat seiring dengan munculnya hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>27</sup>

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia, berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Sementara itu, konsep *rechtstaat* dan *rule of law* adalah dasar dari konsep perlindungan hukum yang berlaku di masyarakat Barat.

---

<sup>25</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: h. 20

<sup>26</sup> Fitri Hidayat, (2013, Juli 31), *Perlindungan Hukum Unsur esensial dalam Suatu Negara Hukum*, Blogspot.com, Diakses dari <https://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. Pada tanggal 08 September 2023

<sup>27</sup> *ibid*

Dalam konteks ini, kerangka berpikir yang menggunakan Pancasila sebagai landasan, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>28</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan hukum bagi masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila, terdapat dua prinsip yang dapat dibedakan, antara lain:<sup>29</sup>

a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip perlindungan ini berpusat pada pemahaman bahwa hak-hak asasi manusia perlu dikenali, dijaga, dan diberi batasan, serta menempatkan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah. Karena itu, dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Pancasila, langkah awal adalah memberikan penjelasan mengenai konsep dan deklarasi hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip negara hukum

Dalam prinsip ini, negara hukum dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks pengakuan dan perlindungan

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Op cit*, h.38

<sup>29</sup> *ibid* h.19

hak asasi manusia, dianggap bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari suatu negara hukum.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam peran mereka sebagai subjek hukum dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang demi kepentingan tertentu.

#### 4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, yang mengatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Beberapa ahli mempertimbangkan perlindungan anak selain undang-undang. Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah hasil suatu interaksi Karena ada hubungan antara fenomena yang ada dan dapat mempengaruhi satu sama lain.<sup>30</sup> Berbeda dengan pendapat sebelumnya Shanty Dellyana menyatakan pendapat lain bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk membuat orang yang bertanggung jawab dalam melindungi anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta: h. 12

<sup>31</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta: h. 6

Pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak., antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan hukum kepada, antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Menjaga kesopanan anak
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa
- c. Larangan berbuat cabul dengan anak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian anak**

Setiap orang tua harus menjaga dan merawat anak mereka dengan baik karena anak adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap individu,

---

<sup>32</sup> Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: h. 99-100

termasuk anak, memiliki martabat, harkat, dan hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai manusia. Ada banyak definisi mengenai anak, tetapi jika dilihat secara internasional penjelasan mengenai anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on The Right Of The Child*) Tahun 1989, Bagian 1 Pasal 1, menyatakan bahwa “seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Jika dilihat dari aturan nasional, menurut undang-undang nasional, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah; namun, dalam undang-undang lain juga adanya yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dilihat dari aspek yuridis dalam perspektif hukum positif, kata "anak" biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang masih dibawah umur atau dalam kondisi dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), ataupun biasa disebut juga sebagai anak yang masih dibawah pengawasan walinya (*Minderjarige ondervoordij*).<sup>33</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>33</sup> Lili Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar: h.3

kandungan. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan dalam diri seorang anak telah melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyamakan anak-anak dengan tunas ketika menjelaskna maknanya. Ini mengindifikasikan bahwa anak-anak adalah generasi muda yang memiliki potensi untuk mewarisi aspirasi perjuangan bangsa. Mereka memegang peran strategis dengan karakteristik dan sifat yang unik, yang dapat memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, sosial, maupun mental dan untuk membentuk akhlak yang baik agar mereka siap dalam mengemban tanggung jawab tersebut dimasa depan.

Beberapa undang-undang telah membahas definisi "anak" secara mendalam, dan para ahli juga memberikan pendapat mereka mengenai hal tersebut. Dari sekian banyak teori dan aturan yang diuraikan, beberapa dari definisi tersebut tidak konsisten. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal yang melatarbelakangi maksud dan tujuan masing-masing pendapat dan aturan tersebut. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Anak menurut Hukum Pidana

Aturan-aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan penjelasan mengenai anak dan definisinya. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Dalam konteks penuntutan pidana terhadap individu yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun...” Namun, dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya yang terperinci, R.Soesilo menjelaskan bahwa frasa “belum dewasa” merujuk kepada individu yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Jika seseorang menikah dan kemudian bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun, mereka masih dianggap sebagai dewasa dalam pandangan hukum.

b. Anak menurut Hukum Perdata

Peraturan yang mengatur masalah hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hal mengenai definisi anak dalam KUH Perdata, meskipun tidak dijabarkan secara rinci, secara umum menjelaskan bahwa anak yang masih dibawah umur ini juga diidentifikasi sebagai seseorang yang belum mencapai dewasa. Pengertian “belum dewasa” dalam hukum perdata diatur dengan jelas dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua

puluh satu) tahun secara bulat dan belum pernah menikah sebelumnya.”

c. Anak menurut Hukum Internasional

Peraturan internasional yang mengatur dan mendefinisikan mengenai anak tercantum dalam Hak Anak atau *United Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989. Bagian pertama Pasal 1 dari konvensi ini menjelaskan bahwa, “Anak adalah individu yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali diatur sebaliknya oleh Undang-undang suatu negara.”

d. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi mengenai anak sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

e. Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

f. Anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan mengenai hukum islam yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan bahwa, “Batas usia dimana seorang anak dianggap mampu mandiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental atau belum pernah menikah.”

g. Anak menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014

Pemerintah daerah Kota Semarang telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah maraknya kasus anak jalanan yang dieksploitasi dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Dalam Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa “Anak adalah individu yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang

Bab III Undang-undang tentang Perlindungan Anak secara detail menguraikan hak dan kewajiban yang diberlakukan bagi seorang anak, seperti diantaranya:

- a. Setiap anak memiliki hak atas eksistensi, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Lebih dari itu, anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap anak memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap anak memiliki hak untuk beragama, berpikir, dan berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya adalah hak yang dapat dilakukan dibawah bimbingan orang tua atau wali..
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui identitas orang tua biologisnya dan hak nya untuk tumbuh dan berkembang dibawah asuhan mereka. Jika terjadi situasi dimana orang tua kandung tidak mampu menyediakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan anak, anak tersebut juga berhak untuk diadopsi atau diasuh oleh orang lain.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan dan jaminan sosial yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dna kehidupan sosialnya diakui.
- f. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikn yang bertujuan mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan seksual dan kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan, yang bisa dilakukan oleh pendidik, staf pendidik, rekan sebaya, atau pihak lain. Selain itu, anak-anak dengan disabilitas berhak menerima pendidikan khusus, sementara anak-anak yang memiliki potensi unggulan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai.

- g. Setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, didengarkan, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi sesuai dengan usia dan kemampuannya yang bertujuan untuk pengembangan pribadinya, dengan menjunjung nilai-nilai moral dan etika.
- h. Setiap anak memiliki hak untuk menggunakan waktunya untuk beristirahat, berinteraksi dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- i. Setiap anak memiliki hak untuk menerima rehabilitasi, dukungan sosial dan perawatan kesejahteraan sosial, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas.
- j. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, dan perilaku menyimpang lainnya. Mereka juga berhak untuk dilindungi dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kerusuhan, kekerasan, atau peperangan.
- k. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban penahanan memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum, pembelaan diri, akses ke keadilan di pengadilan dan perlakuan yang manusiawi. Bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana, hak mereka untuk menjaga

kerahasiaannya. Selain itu mereka juga berhak mendoatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Hak selalu beriringan dengan kewajiban, dan ketika membeicarakan hak-hak anak, Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki tugas dalam menjalankan perlindungan terhadap anak.

Kewajiban dan hak anak adalah sepasang konsep yang saling terkait, dimana kewajiban adalah tindakan yang harus dijalankan. Sebagian besar hak anak menjadi relevan setelah memenuhi kewajiban terlebih dahulu.<sup>34</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan berakhlak mulia.

---

<sup>34</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. h. 15

<sup>35</sup> Aslichatus Syarifah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*. Semarang. h. 44

### 3. Anak dalam perspektif islam

Pada umumnya menurut pandangan para ahli, anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi, dirawat, dan diajari untuk persiapan masa depannya. Dalam makna secara harfiah, anak dianggap sebagai awal dari garis keturunan yang akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga dilihat sebagai aset sumber daya manusia yang dimasa mendatang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>36</sup>

Pemberian arti secara umum tidak hanya berlaku dalam ranah ilmu pengetahuan, melainkan juga dapat dilihat dari perspektif sentral dalam kehidupan, seperti agama. Bidang hukum dan sosiologi menjadikan anak semakin relevan dalam konteks sosial. Adanya pertauran hukum juga memberikan legitimasi resmi terhadap anak sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang diatur dalam peraturan hukum itu sendiri. Hak-hak yang berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh negara atau pemerintah berakar pada Undang-undang Dasar dan peraturan-peraturan hukum lainnya.<sup>37</sup>

Dalam konteks agama islam, sudut pandangnya menegaskan bahwa anak adalah makhluk yang rentan, tetapi memiliki martabat tinggi karena kehadirannya adalah hasil dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Oleh karena itu, dalam pandangan agama islam, anak

---

<sup>36</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: h. 59

<sup>37</sup> Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung: h.42

dianggap memiliki kehidupan yang mulia. Dengan dasar ini, anak seharusnya diperlakukan dengan penuh rasa kemanusiaan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki akhlak yang baik di kemudian hari.

Dalam konsep Islam, anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada kedua orang tua, masyarakat, dan negara. Mereka diharapkan akan berperan dalam memakmurkan bangsa dan negara sebagai *rahmatan lil'alam* serta menjadi pewaris ajaran islam. Dalam konteks ini, setiap anak yang lahir diharapkan untuk diakui dipercayai, dan dimanfaatkan sebagai praktik penerapan ajaran yang dianut oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai penjelasan mengenai peran anak. Al-Qur'an merujuk pada anak sebagai *ziinatun* atau hiasan, menyebutkan anak sebagai *qurrota a'yun* atau penyejuk hati, dan juga menggambarkan anak sebagai *aduwwan lakum* atau potensi musuh bagi orang tua. Selain itu, Al-Qur'an juga mengacu pada anak sebagai fitnah.

a. Sebagai hiasan (*Ziinatun*)

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Kahfi ayat 46, yang bunyinya:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”  
(Qs. Al-Kahfi ayat 46)

Imam al-Qurtubi berpendapat bahwa dalam pandangan dunia, harta kekayaan dan anak-anak adalah sesuatu yang alami menjadi hiasan dan sumber ketenangan bagi pemiliknya. Kekayaan memiliki keindahan dan manfaatnya sendiri, sementara anak-anak memberikan kekuatan dan dukungan. Namun, penting untuk diingat bahwa kedua hal ini hanya menjadi perhiasan sementara dalam kehidupan dunia dan jika tidak dikelola dengan bijak, mereka dapat mengalihkan perhatian dan membawa seseorang ke dala kesesatan.<sup>38</sup> Kata *ziinatun* mengartikan bahwa anak adalah faktor yang membuat dunia menjadi lebih indah dan mereka menjadi hiasan bagi kedua orang tua mereka. Hiasan yang dimaksud disini adalah kebahagiaan orang tua yang timbul dari prestasi dan kebaikan yang telah dicapai oleh anak mereka.

b. Sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Furqan ayat 74, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami

---

<sup>38</sup> Shopiah Syafaatunnisa, (2022, Desember 10), *Tafsir Surah AL-Kahfi ayat 46: Maksud Al-Baqiyat Ash-Shalihat*, Tafsiralquran.id, Diakses dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-kahfi-ayat-46-maksud-al-baqiyat-ash-shalihat/>. Pada tanggal 09 September 2023

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Qs. Al-Furqan ayat 74)

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan do'a yang diajukan oleh individu yang taat dalam beribadah kepada Allah SWT. Mereka berdo'a agar seluruh keluarganya, termasuk istri dan keturunan mereka, juga diberikan keberkahan dan keimanan. Disisi lain, Wahbah Zuhayli dalam Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa individu-individu ini berharap agar keluarga mereka menjadi harmonis dan penuh kedamaian.<sup>39</sup>

c. Sebagai musuh bagi orang tua (*aduwwan lakum*)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “ Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. At-Taghabun ayat 14)

---

<sup>39</sup> Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah, (2020, Desember 09), *Ingin Memiliki Keluarga Sakinah? Amalkan Do'a Surat Al-Furqan Ayat 74*, Tafsiralquran.id, Diakses dari <https://tafsiralquran.id/ingin-memiliki-keluarga-sakinah-amalkan-doa-surat-al-furqan-ayat-74/>. Padal tanggal 09 September 2023

Menurut beberapa mufasir, dalam Tafsir At-Thabari, makna dari kata “musuh” adalah menjadi pihak yang menghalangi atau menghambat jalan Allah SWT, yang mengganggu jalan ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu, perlu berhati-hati agar tidak terpengaruh atau terjebak oleh mereka. Hal ini juga terjadi pada sejumlah sahabat yang berkeinginan untuk hijrah dan mengikuti Rasulullah SAW namun mereka dihadang oleh anak-anak dan istri mereka.

d. Sebagai fitnah atau ujian

Al-Qur'an surat At-Taghobun ayat 15 Allah berfirman, yang bunyinya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. At-Taghobun ayat 15)

Ayat ini juga mengungkapkan bahwa anak adalah amanah yang harus dirawat dengan baik. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, memberikan kasih sayang, merawat, dan memberikan pendidikan yang baik, kita membantu mereka membangun masa depan yang cerah dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Allah akan memberikan balasan besar kepada siapa saja yang dapat menjaga amanah ini dengan baik, jadi kita tidak boleh

mengabaikan peran penting dalam merawat dan mendidik anak-anak.<sup>40</sup>

#### 4. Kedudukan Anak dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Kata “walad” dalam bahasa Arab mengacu pada ana, dan kata ini memiliki konotasi penghormatan yang menunjukkan bahwa anak adalah makhluk Allah SWT yang sedang dalam proses perkembangan menuju menjadi hamba Allah yang shaleh. Ketika kita melihat anak dalam konteks perkembangannya, hal ini memiliki dua makna penting, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Anak memiliki tempat khusus yang berbeda dalam dunia dan kehidupannya saat mereka tumbuh dewasa.
- b. Anak membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan pendidik mereka

Dari pandangan ini, jelas bahwa kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dari dunia mereka dan memiliki dimensi serta potensi yang unik.

Pengelompokkan dalam pemahaman tentang anak mencakup berbagai aspek yang sangat luas. Ini disebabkan oleh perbedaan substansial dalam konsep anak dalam berbagai cabang ilmu, termasuk fungsinya, maknanya, dan tujuannya. Dalam islam, anak dipahami sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur ghaib yang bersifat *transcendental*. Dalam proses sains, yang menggabungkan unsur-unsur ilmiah yang berasal dari nilai-

---

<sup>40</sup> M. Tatam Wijaya, (2019, Desember 09), *4 Posisi Anak dalam Al-Qur'an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, hingga Musuh*, nu online, Diakses dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>. Pada tanggal 09 September 2022

<sup>41</sup> Hima Hadikusuma, 2002, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung: h. 84

nilai materi alam semesta, dan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari keyakinan dalam tauhid islam.<sup>42</sup>

Hal tersebut sesuai dengan surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ  
(8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (9)

Artinya: “(7) Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. (8) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). (9) Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Status anak dalam Islam telah ditegaskan dalam Al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, kami telah muliakan anak-cucu adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam aqidah islam, Al-Qur’an menegaskan kedudukan yang mulia bagi anak. Mereka dianugerahi dengan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai positif, yang semuanya

<sup>42</sup> Imam Jauhari, 2008, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Bangsa, Medan: h.46

merupakan hasil dari kehendak Allah SWT sebagai pencipta. Dalam konteks nilai spiritual yang dimaksud, Al-Qur'an kembali menguatkan eksistensi anak dengan merujuk pada firman Allah SWT dalam surat At-Tiin ayat 4, yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (4)

Artinya: “Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Dalma konteks agama islam, anak dianggap sebagai makhluk yang lemah namun memiliki martabat yang tinggi dan keberadaannya adalah hasil dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan.<sup>43</sup> Karena alasan tersebut, anak memiliki kehidupan yang berharga dalam perpektif agama islam, sehingga perlakuan manusiawi terhadap anak sangat penting. Hal ini bertujuan agar anak dapata tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan mampu mengemban tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan.

Keluarga, menurut beberapa kamus bahasa Indonesia, merujuk pada sanak saudara, kaum kerabat atau seisi rumah yang terdiri dari anak-istri, ibu-bapak, dan anak-anak atau kelompok orang yang hidup bersama sebagai tanggungan dan juga merupakan unit kekerabatan fundamental dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an istilah keluarga disebut sebagai *al-*

---

<sup>43</sup> *ibid.*

*ahlu* yang memiliki makna keluarga, kerabata dan anggota keluarga, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 132, yang berbunyi:<sup>44</sup>

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa.”

Dalam surat at-Tahrim ayat 6 juga disebutkan mengenai keluarga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Keluarga adalah sebuah entitas yang terdiri dari beberapa individu, dimana setiap anggota memiliki peran dan kedudukan yang unik. Keluarga dibentuk oleh sepasang manusia yang telah berkomitmen untuk menjalani hidup bersama dengan kesetiaan dan kerelaan, didasari oleh keyakinan yang diperkuat oleh ikatan pernikahan. Hubungan ini diperkuat oleh kasih

---

<sup>44</sup> Huzaemah T. Yanggo, 2013, *Hukum Keluarga Islam*, YAMIBA, Jakarta: h. 128

sayang, dan tujuannya adalah saling melengkapi dan membantu satu sama lain dalam mencapai kerdihaan Allah.<sup>45</sup>

Islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga. Agama ini mengajarkan manusia untuk hidup dalam kerangka keluarga karena keluarga merupakan miniatur kecil dari kehidupan yang stabil dan dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan esensi kebutuhan individu mereka. Manusia adalah makhluk sosial dan mereka tidak mampu memenuhi semua kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, melalui keluarga, mereka dapat mencapai dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Fitrah manusia mendorong mereka untuk membentuk keuarga agar mencapai kebahagiaan dalam kehidupan mereka sesuai dengan kodrat manusia.

Agama Islam memiliki pedoman yang sangat rinci dan menyeluruh mengenai masalah keluarga. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan yang sangat jelas mengenai berbagai aspek keluarga, termasuk pembentukkan keluarha, pemilihan pasangan, hak dan kewajiban individu dalam keluarga, elemen-elemen yang ada dalam keluarga serta isu-isu seperti warisan dan perwalian.<sup>46</sup>

Allah SWT menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran agar dapat ditarik suatu

---

<sup>45</sup> Ulfatmi, 2011, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Kementerian Agama RI, Jakarta: h. 19

<sup>46</sup> Huzaemah T. Yanggo, *op cit*, h. 166

pelajaran berharga darinya. Dalam kehidupan berkeluarga selain menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran-Nya, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri.<sup>47</sup> Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi dasar dalam sebuah bangunan yang haruslah kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat islam. Sehingga keluarga pun berhak atas lingkungan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an juga banyak terdapat penjelasan yang memaparkan bagaimana cara untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari hal-hal tercela.<sup>48</sup>

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam struktur manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, 2007, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Mizan Media Utama, Bandung: h. 396

<sup>48</sup> Mahmud Muhammad al-Jauharo dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*, AMZAH, Jakarta: h. 3

keluarga dalam islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentuk manusia, dan berjalan menurut cara Islam dalam menautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan seluruh alam semesta.<sup>49</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi

#### 1. Pengertian eksploitasi anak

Eksploitasi adalah penggunaan yang berlebihan terhadap suatu objek dengan tujuan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan keadilan terhadap objek yang dieksploitasi. Secara etimologis, dalam Bahasa Inggris disebut *exploitation* yang mengacu pada praktik politik yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan subjek tertentu tanpa pertimbangan yang wajar. Secara umum, eksploitasi adalah kegiatan yang seringkali merugikan pihak lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan seseorang atau sesuatu dengan tujuan meraih keuntungan pribadi, seringkali melibatkan penghisapan atau pemerasan.

Menurut Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak dalam konteks perlindungan anak adalah ketika anak ditempatkan, dibiarkan, diperintahkan, disuruh atau pun terlibat dalam kegiatan eksploitasi ekonomi atau seksual oleh orang tua atau pihak lain. Pengertian eksploitasi anak ini mencakup

---

<sup>49</sup> *ibid* h. 5

tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak.

Pengertian eksploitasi seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mencakup tindakan yang melibatkan korban dengan atau tanpa persetujuannya. Tindakan tersebut mencakup berbagai hal, seperti memaksa korban untuk bekerja atau memberikan pelayanan fisik, seksual, organ reproduksi atau tindakan ilegal terkait transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, serta memanfaatkan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk materiil maupun non materiil

2. Eksploitasi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan salah satu aset manusia yang akan mewarisi visi dan cita-cita bangsa dimasa depan. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa selama dalam perawatan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas asuhan mereka, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan berikut:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik dalam aspek ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;

- d. Tindakan kejam, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan yang merugikan lainnya.

Konsep Perlindungan Anak memiliki cakupan yang sangat luas, yang mencakup tidak hanya perlindungan terhadap keselamatan fisik dan kesehatan anak, tetapi juga mencakup hak-hak dan kepentingan anak secara keseluruhan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik, termasuk aspek spiritual, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang berkontribusi dan berusaha untuk mencapai serta memelihara tujuan Pembangunan Nasional.<sup>50</sup>

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan mandat kepada pemerintah dan negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam perlindungan anak. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dan negara dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-undang tersebut, termasuk:

- a. Memastikan penghematan dan jaminan atas hak-hak dasar setiap anak tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasan, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental mereka. (Pasal 21)
- b. Menyediakan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan anak. (Pasal 22)

---

<sup>50</sup> Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung: h. 62

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak lain yang secara umum bertanggung jawab atas anak, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Memberikan anak hak untuk menyampakan pendapat mereka sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan mereka (Pasal 24)

Tanggung jawab terhadap perlindungan anak tidak hanya menjadi urusan pemerintah atau negara semata. Ini adalah tanggung jawab yang bersama-sama dibagikan oleh pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam upaya perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup:

- a. Merawat, menjaga, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya;
- c. Mencegah perkawinan anak yang terlalu dini; dan

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai moral pada Anak.

### 3. Bentuk-bentuk eksploitasi anak

#### a. Eksploitasi fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak dengan tujuan mempekerjakannya demi keuntungan orang tua atau pihak lain. Ini termasuk memaksa anak untuk bekerja pada tugas-tugas yang seharusnya belum sesuai dengan usia dan kondisinya. Dalam bentuk eksploitasi ini, anak-anak terpaksa melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang berlebihan, seringkali menagncam kesehatan dan kehidupan mereka. Tekanan fisik yang berat terhadap anak dapat menghambat pertumbuhan fisik mereka hingga mencapai 30% karena mereka menggunakan cadangan stamina yang seharusnya mereka simpan untuk pertumbuhan mereka hingga dewasa. Oleh karena itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik seperti pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, goresan, memar, fraktur, dan luka pada mulut, bibir, rahang, serta mata dengan tingkat keparahan yang bervariasi.<sup>51</sup>

#### b. Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional anak, dan ini dapat mencakup perilaku seperti

---

<sup>51</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, 2015, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: h. 55

ancaman atau intimidasi anak, penghinaan, penolakan, penarikan diri, kurangnya perhatian terhadap perasaan anak, perilaku negatif yang ditujukan kepada anak, penggunaan kata-kata merendahkan yang berdampak negatif seperti mengisolasi anak dalam kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, atau mengikat anak.<sup>52</sup>

c. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah terlibatnya anak dalam aktivitas seksual yang mereka tidak pahami atau terlalu muda untuk memahaminya. Ini mencakup perilaku tidak pantas yang ditujukan kepada anak oleh orang lain, termasuk aktivitas yang melibatkan pornografi, serta keterlibatan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual seperti ini dapat menyebabkan penularan penyakit menular seksual, seperti HIV / AIDS, dan berisiko bagi anak-anak, terutama yang “dijual” pertama kali saat masih perawan.<sup>53</sup>

d. Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah tindakan penyalahgunaan atau pemanfaatan anak untuk tujuan ekonomi atau keuntungan pribadi orang lain. Ini mencakup mempekerjakan anak dengan upah yang tidak sesuai, memaksa anak untuk bekerja dalam kondisi berbahaya atau mengambil keuntungan dari pekerjaan anak tanpa memberikan kompensasi yang layak. Eksploitasi ekonomi anak dapat merugikan

---

<sup>52</sup> *ibid.*

<sup>53</sup> *ibid.*

perkembangan fisik, mental dan emosional mereka, serta menganca, hak-hak dasar mereka.

#### 4. Faktor-faktor timbulnya eksploitasi terhadap anak

##### a. Faktor kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama terjadinya kasus pekerjaan anak. Namun, paradoksalnya, pekerjaan anak juga dapat menjadi penyebab kemiskinan. Pekerjaan anak seringkali menghalangi akses anak-anak terhadap pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan cacar fisik yang membatasi potensi pendapatan mereka di masa depan.<sup>54</sup>

Para ahli ilmu sosial memiliki berbagai pandangan tentang akar penyebab kemiskinan dalam masyarakat, dan pandangan ini bisa berbeda-beda. Beberapa ahli melihat kemiskinan sebagai hasil dari faktor budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kemiskinan sering dikaitkan dengan kurangnya etos kerja diantara anggota masyarakat. Artinya, jika seseorang bekerja dengan tekun, maka mereka akan cenderung hidup dengan cukup. Selain itu, penting juga bagi individu tersebut untuk memiliki sikap hemat. Orang yang memiliki etos kerja yang kuat dan kebiasaan hemat kemungkinan besar akan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Agus Riyanto, M. Ed, 2006, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, OPTIMA, Jakarta: h. 129

<sup>55</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, *Op Cit*, h. 59

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri sesuai dengan standar hidup dalam masyarakat dan juga tidak mampu mengoptimalkan potensi fisik dan mentalnya. Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan membandingkan pendapat individu atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari perspektif ini, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>56</sup>

- 1) Seseorang dapat dianggap miskin secara absolut ketika pendapatannya berada di bawah tingkat garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan. Dalam kata lain, seseorang dianggap miskin secara absolut jika pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang tercermin dalam garis kemiskinan tersebut. Garis kemiskinan adalah titik batas antara status miskin dan non-miskin, yang menggambarkan kemampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan layanan kesehatan pada suatu waktu dan lokasi tertentu. Standar hidup ini mencerminkan tingkat kebutuhan minimum untuk mempertahankan kehidupan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *ibid.*

<sup>57</sup> *ibid.*

2) Kemiskinan relatif adalah kondisi yang melibatkan perbandingan antara tingkat pendapatan seseorang atau kelompok dengan tingkat pendapatan kelompok lain dalam masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun pendapatan individu atau kelompok tersebut mungkin mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi tetap dianggap miskin karena pendapatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat disekitarnya. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan pendapatan antara kelompok yang mungkin tidak miskin dan kelompok yang lebih kaya dalam masyarakat.<sup>58</sup>

b. Faktor pengangguran dan pendapatan orang tua

Pengangguran sangat berhubungan erat dengan pendapatan atau penghasilan seseorang. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.<sup>59</sup>

c. Faktor pengaruh lingkungan sosial

Dalam konteks sosial masyarakat di Indonesia, pekerjaan anak sering dilihat sebagai cara positif untuk mengajarkan disiplin dan mendorong etos kerja kepada mereka. Hal ini telah menjadi bagian dari budaya dan pola hidup keluarga di Indonesia. banyak orang merasa

---

<sup>58</sup> *ibid.*

<sup>59</sup> Jamaludin, 2014, Eksploitasi Anak Jalan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan), *Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak*, Pontianak: h. 9

bahwa bekerja adalah hal yang baik untuk perkembangan anak, sehingga anak-anak sering melibatkan diri dalam kegiatan kerja.<sup>60</sup>

Dalam beberapa komunitas tertentu, anak-anak telah diajarkan untuk bekerja sejak dini. Namun, pekerjaan yang mereka lakukan tidak membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka sebagai anak. Pendekatan ini dianggap sebagai cara bagi anak-anak untuk belajar bekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan belajar bekerja ini tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab anak-anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangan mereka.<sup>61</sup>

Kurangnya akses fasilitas pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan dasar kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, akan pentingnya pendidikan kurikulum pendidikan yang tidak selaras dengan tuntutan pekerjaan di masa depan, dan tingginya biaya pendidikan merupakan faktor yang menyebabkan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang elit dan mewah, terutama dikalangan masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini mendorong anak-anak untuk mencari pekerjaan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak anak yang bekerja sebagian besar hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Shofiyul Fuad, *ibid*

<sup>61</sup> *ibid*

<sup>62</sup> Amin Suprihatini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Baru, Klaten: h. 2

## 5. Dampak eksploitasi terhadap anak

Dampak eksploitasi anak yang secara umum terjadi antara lain:

- a. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- b. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi, (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah)
- g. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- h. Gangguan personality
- i. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- j. Mempunyai tendensi dan untuk prostitusi
- k. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Baaging Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta: h. 111

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang

Semarang terletak di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dan berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini memiliki warisan sejarah yang panjang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu ciri khasnya adalah daerah Kota Lama yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah, seperti Gereja Blenduk dan Lawang Sewu. Kawasan pelabuhan utamanya, Tanjung Emas, juga merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Kota Semarang, sebagai salah satu pusat perkembangan utama di Pulau Jawa, memiliki populasi lebih dari dua juta jiwa. Bahkan, wilayah Metropolitan Kedungsapur, yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan, memiliki populasi sekitar enam juta jiwa. Wilayah ini merupakan salah satu dari empat daerah metropolitan terpadat di Indonesia, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbang Kertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya.

Perekonomian Semarang didukung oleh sektor perdagangan, manufaktur, maritim, dan jasa. Kehidupan budaya yang kaya di kota ini

melibatkan festival, pertunjukan seni, dan menjaga tradisi lokal yang kuat. Keberagaman budaya dan kuliner juga menjadi daya tarik kota ini. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, Semarang menjadi titik kunci dalam menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Semarang tidak hanya terkenal karena sejarah dan perdagangan, tetapi juga memiliki keindahan alam yang menarik. Pantai Marina dan Pantai Baruna adalah tujuan populer baik bagi penduduk setempat maupun wisatawan. Kota ini juga memiliki berbagai tempat wisata bersejarah seperti Tugu Muda, yang menjadi lambang perjuangan nasional. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam kehidupan kota ini, dengan adanya universitas dan perguruan tinggi ternama.

Kota Semarang terus mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir melalui proyek-proyek pembangunan dan revitalisasi wilayah kota. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan kota ini sebagai pusat ekonomi dan budaya yang semakin modern.

## 2. Gambaran Umum Tentang Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas sosial adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola program-program yang berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat. Peran dan fungsi Dinas Sosial sangat penting dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan sejumlah isu sosial lainnya.

Di Kota Semarang Dinas Sosial merupakan bagian penting dari administrasi kota di bidang kesejahteraan sosial penduduk Kota Semarang. Lembaga ini memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, perawatan sosial, serta mempromosikan kesadaran sosial di masyarakat. Dalam rangka menjalankan misinya, Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di kota ini.

Dinas Sosial memiliki visi untuk meningkatkan mutu, jumlah, dan cakupan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Visi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta menaikkan mutu, kuantitas, dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial. Selain itu, program ini mendambakan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, dalam menjalankan misi ini, terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai. Misi ini dimulai dari pembangunan Jawa Tengah berdasarkan prinsip Tri Sakti Bung Karno, yang melibatkan

kedaulatan di politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan pengembangan identitas budaya di bidang kebudayaan. Program ini juga mengejar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, mengatasi persoalan kemiskinan, dan mengatasi permasalahan pengangguran. Selain itu, program ini berkomitmen untuk menjalankan dinas sosial yang transparan, jujur, dan bersih. Peningkatan kelembagaan sosial masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang berdampak luas juga menjadi bagian penting dari misi ini. Peningkatan mutu layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga menjadi bagian dari misi program ini.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua**

Anak sebagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, telah diberikan harkat dan martabat yang melekat dalam dirinya. Dalam diri setiap anak mereka berpotensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan suatu bangsa, serta menjadi penjamin dari keberlangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara di masa depan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam diri seorang anak memiliki kekhususan pada ciri, sifat dan peran strategisnya. Atas tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh setiap anak itulah maka ia perlu mendapatkan hak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

Negara telah menyadari pentingnya peran anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, oleh karena itu dibentuklah Undang-undang yang secara umum dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalamnya dijelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak, yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.”

Undang-undang lain secara khusus juga telah mengatur mengenai Perlindungan Anak. Hal tersebut didasarkan karena setiap anak perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan dan memerlukan perlindungan yang cukup. Namun, pada saat ini terdapat banyak anak-anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Banyak dari mereka yang menjadi korban penelantaran, menjadi pengemis di jalanan, di eksploitasi, bahkan masih banyak pula dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan masih banyak pula perlakuan jahat lainnya yang dilakukan kepada seorang anak.

Perlindungan anak merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi dan memastikan kesejahteraan, hak, dan kepentingan anak. Perlindungan anak ini selain melakukan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan namun juga mencakup dalam pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak anak juga mencakup pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak anak

serta tindakan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional anak.

Upaya melindungi kebutuhan dan hak dari seorang anak negara mengeluarkan aturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai tujuan dari Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai pengertian dari Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” dapat terealisasi dengan baik melalui dukungan dan tanggung jawab yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak diatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga,

serta orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan anak harus menjadi upaya yang berkelanjutan dan terarah agar memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang baik. Pemerintah memberikan perhatian serius dan berusaha untuk memberikan perlindungan yang baik kepada anak-anak untuk melindungi mereka dari tindakan yang merugikan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam perlindungan anak, Keputusan Presiden mengesahkan pembentukan sebuah lembaga independen yang dikenal sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 20 Oktober 2002.

Sebagai suatu lembaga yang bersifat independen, KPAI memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anak. Sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI memiliki sejumlah tugas, termasuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.<sup>64</sup>

Bentuk perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Bidang kesehatan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 44 ayat 1:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.”

2. Bidang Pendidikan

Dalam Pasal 48 menjelaskan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”

Selanjutnya dalam Pasal 50 menjelaskan pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. Mendorong perkembangan kepribadian anak, mengembangkan bakat mereka dan mengoptimalkan kemampuan mental dan fisik mereka;

---

<sup>64</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pasal 3.

- b. Mempromosikan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
  - c. Membangun rasa hormat terhadap orang tua, melestarikan identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang khas, serta menghargai nilai-nilai nasional di wilayah tempat anak tinggal, asal usul anak, dan budaya-budaya yang berbeda dari budaya sendiri;
  - d. Mempersiapkan anak untuk hidup yang penuh tanggung jawab; dan
  - e. Mengembangkan kesadaran dan cinta terhadap lingkungan hidup.
3. Bidang sosial

Pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Selain dari Pasal 55, dalam Pasal 56 ayat (1) juga menjelaskan perlindungan anak dalam bidang sosial

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.”

Pemerintah daerah terutama di Kota Semarang, telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi dan mencegah peningkatan jumlah anak jalanan. Salah satu tindakan yang diterapkan adalah razia anak jalanan yang dilakukan secara aktif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan peraturan yang melarang memberikan uang kepada pengemis dan pengamen. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis adalah langkah nyata yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menghadapi isu-isu sosial yang ada di kota tersebut. Regulasi ini memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan penanganan masalah sosial secara berkelanjutan, baik melalui tindakan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Pasal 5 ayat (1) dalam peraturan tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

## 1. Penanganan pencegahan

Penanganan pencegahan eksploitasi anak adalah suatu tindakan yang sangat penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan eksploitasi anak ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pada proses ini melibatkan semua pihak dan bekerja sama untuk melindungi anak-anak adalah kunci yang sangat penting. Dalam Pasal 6 menjelaskan penanganan pencegahan ini meliputi:

### a. Pendataan serta pemetaan daerah sumber

Pendataan yang dilakukan disini menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 adalah dengan menyiapkan beberapa instrumen pendataan yang memuat antara lain tentang nama, agama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang dari kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, pendidikan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi. Selain itu, pemetaan daerah sumber ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami pola pergerakan dari anak-anak jalanan ini. Dengan dilakukannya pemetaan daerah ini juga akan memudahkan pihak berwenang dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam proses penjaringan dan pendataan dari anak-anak jalanan ini.

b. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan melalui berbagai program, baik melalui organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, maupun individu dari anak itu sendiri. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan dalam membantu anak jalanan untuk siap kembali ke dalam masyarakat, anak juga diharapkan bisa kembali mendapatkan akses pendidikan yang layak dan baik. Tujuan utama dari dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk menghindari resiko dari terjadinya eksploitasi anak dan kehidupan jalanan yang berbahaya. Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, proses sosialisasi ini dilakukan melalui dua cara yaitu dengan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, dan target dari sosialisasi ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait.

c. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan anak jalanan ini merupakan bagian dari upaya atau langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan kontrol atas anak-anak yang berada dalam situasi jalanan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan mereka serta membantu mereka untuk mengatasi tantangan yang akan mereka hadapi. Menurut Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan patroli di tempat umum secara langsung, memberikan serta menerima informasi tentang keberadaan dari anak jalanan tersebut yang melakukan aktifitas di tempat umum, dan pengawasan mutasi datang dan pergi anak-anak jalanan ini di suatu lokasi tertentu.

d. Kampanye

Kampanye ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait mengenai isu-isu sosial yang terdapat di masyarakat. Selain itu juga kampanye ini dilakukan untuk mengumpulkan dukungan dan sumber daya guna memberikan perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak jalanan ke dalam masyarakat. Kampanye semacam ini bertujuan untuk mengatasi stigmatisasi, meningkatkan pemahaman tentang kondisi anak jalanan, dan mendorong tindakan yang lebih baik dalam melindungi dan mendukung mereka. Berikut adalah komponen-komponen utama dari kampanye anak jalanan:

1. Kesadaran dan Pendidikan: Kampanye ini dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu anak jalanan, termasuk penyebab dan dampaknya. Ini dapat mencakup penyuluhan, seminar, dan kampanye sosial yang bertujuan untuk memperjelas masalah ini.

2. **Advokasi:** Kampanye anak jalanan sering kali melibatkan advokasi untuk mengubah atau memperkuat kebijakan dan undang-undang yang relevan. Ini termasuk memastikan hak-hak anak jalanan dilindungi oleh hukum dan bahwa ada sumber daya yang cukup untuk mendukung mereka.
3. **Penggalangan Dana:** Kampanye ini biasanya mencoba untuk mengumpulkan dana untuk mendukung program-program yang mendukung anak jalanan, seperti panti asuhan, pusat rehabilitasi, dan pendidikan alternatif.
4. **Kerjasama:** Kerja sama dengan organisasi, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang peduli adalah kunci keberhasilan kampanye anak jalanan. Ini termasuk bekerjasama dengan pihak berwenang, LSM, lembaga pendidikan, dan komunitas.
5. **Penciptaan Solusi:** Kampanye ini juga mengedepankan identifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi isu-isu anak jalanan. Ini bisa mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan, atau reintegrasi ke dalam keluarga atau masyarakat.
6. **Keterlibatan Masyarakat:** Masyarakat adalah elemen penting dalam kampanye anak jalanan. Mereka dapat berperan sebagai pendukung, pengawas, dan penyedia peluang bagi anak-anak jalanan.

7. Media dan Komunikasi: Penggunaan media sosial dan media tradisional juga sering kali digunakan dalam kampanye ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mendapatkan dukungan.

## 2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi adalah suatu tugas yang sangat penting untuk membantu mereka kembali pulih secara fisik, emosional, dan sosial. Rehabilitasi sosial ini adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan individu mereka. Hal ini juga memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dan menjalani hidup yang lebih baik. Menurut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dalam penanganan rehabilitasi sosial ini dilakukan dengan cara antara lain:

### a. Perlindungan

Pasal 12 lebih lanjut menjelaskan tentang upaya perlindungan ini. Dalam konteks perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 11, dilakukan melalui pendirian posko yang berbasis masyarakat di lokasi-lokasi strategis dan/atau tempat umum di titik-titik rawan di mana anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sering ditemui. Tujuan dari pembentukan posko

ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang muncul berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, tetapi tanpa melakukan tindakan penangkapan.

b. Pengendalian sewaktu-waktu

Pasal 13 menguraikan bahwa pengendalian sewaktu-waktu ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam hal anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Hal ini juga mencakup kelompok atau individu yang mengklaim berafiliasi dengan lembaga sosial atau panti asuhan yang melakukan kegiatan di tempat umum. Selama proses ini, hak-hak asasi manusia dan hak-hak perlindungan anak harus dihormati, dan tujuan penanganan masalah harus tetap menjadi prioritas.

c. Penampungan sementara

Pasal 14 menjelaskan bahwa tindakan penampungan sementara ini dilakukan di panti sosial yang dikelola oleh pemerintah dan berlangsung selama maksimal 10 hari. Ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam hal aspek sosial, aspek mental dan spiritual, bantuan hukum, dan bantuan dalam beradaptasi sosial melalui bermain.

d. Pendekatan awal

Menurut Pasal 15, pendekatan awal ini berasal dari identifikasi lingkungan sosial target, dan seleksi yang dijelaskan

dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan indikator yang mencakup informasi tentang identitas individu, latar belakang pendidikan, status sosial, serta permasalahan lingkungan sosial yang dihadapi oleh anak yang bersangkutan. Identifikasi dan seleksi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penanganan selanjutnya.

e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesment*)

Pasal 16 menjelaskan bahwa proses pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) ini bertujuan untuk menyelidiki dan memahami kendala yang dihadapi oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Setelah mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang ada, akan diadakan pembahasan lebih mendalam dan tindakan akan diambil sesuai dengan potensi dari masing-masing anak. Hasil dari pengungkapan dan pemahaman masalah ini didapatkan melalui studi kasus yang berdasarkan data yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian akan di dokumentasikan secara permanen untuk setiap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dokumen ini kemudian akan digunakan untuk pemantauan dan penanganan selanjutnya.

f. Bimbingan sosial dan pemberdayaan

Pasal 17 menjelaskan bahwa, “Bimbingan sosial dan pemberdayaan ini dilakukan melalui bimbingan dan

pemberdayaan individual terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.”

g. Rujukan

Pasal 18 menjelaskan bahwa, “Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.”

3. Penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial

Proses penanganan lanjutan pasca rehabilitasi sosial menjadi hal yang sangatlah penting bagi anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi dalam proses pemulihan mereka. Setelah selesai menjalani program rehabilitasi, perlu dipastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan dukungan dan pengawasan untuk memastikan keberhasilan dalam jangka panjang. Namun setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, oleh karena itulah kebutuhan mereka juga akan bervariasi. Dalam Proses penanganan lanjutannya haruslah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap anaknya. Adanya

kolaborasi antara berbagai lembaga dan individu yang peduli adalah kunci guna memastikan anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan agar bisa memulihkan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan dari yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang terdapat didalam Undang-undang mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap seorang anak. Terdapat banyak anak-anak yang dipaksa untuk berjualan di tempat-tempat tertentu oleh orang tua nya, biasanya mereka akan disuruh untuk menjual beberapa barang tertentu ataupun makanan di kawasan-kawasan wisata yang cukup ramai didatangi pengunjung. Bahkan menurut Ibu Tri Riasih, S.St. selaku Sub. Koordinator Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, menjelaskan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Semarang beberapa kali mendapat laporan dari kepala lingkungan tertentu yang melaporkan bahwa beberapa orang tua memilih untuk membiarkan anaknya untuk bekerja di jalanan dan tidak bersekolah. Setelah ditelusuri oleh pihak Dinas Sosial Kota Semarang, hal tersebut paling banyak memang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dari keluarga tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Tri Riasih, S.St pada tanggal 31 November 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang.

### **C. Hambatan Pemerintah Kota Semarang Dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan Anak Korban Eksploitasi**

1. Hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak korban eksploitasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tindakan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana tindakan penanggulangan dan perlindungan terhadap anak jalanan dari eksploitasi di Kota Semarang diterapkan. Peraturan ini merupakan pedoman yang digunakan para implementor karena di dalamnya telah termuat mengenai cara dalam melindungi anak jalanan. Selain itu, peraturan daerah ini juga berisi tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, larangan, kewajiban, sanksi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Semarang. Dalam proses pelaksanaan peraturan ini, seringkali terdapat beberapa rintangan yang mungkin dihadapi oleh pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang mengenai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, mereka berpendapat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menjalankan perannya dalam melindungi

hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang.<sup>66</sup> Hal ini dapat terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang, serta komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dapat berjalan dengan cukup baik.

Saat ini, masyarakat telah meningkatkan kesadaran mereka terhadap ketidakpatutan tindakan eksploitasi, sehingga banyak di antara mereka yang tidak ragu untuk melaporkan kepada otoritas terkait jika mereka menemukan tanda-tanda kasus eksploitasi anak. Dalam wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang, mereka menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari masyarakat setempat mengenai indikasi eksploitasi atau pengabaian terhadap anak sangat membantu pihak mereka dalam menangani kasus tersebut dengan lebih efisien.<sup>67</sup>

Komunikasi yang efektif antar lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan sangatlah penting untuk mengindikasikan keberhasilan suatu

---

<sup>66</sup> *ibid*

<sup>67</sup> *ibid*

kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara ketiga pihak tersebut menjadi suatu kebutuhan penting. Hasil dari wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang mengindikasikan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terkait upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap anak jalanan dari eksploitasi sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Kota Semarang juga menjelaskan tindakan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk melindungi anak-anak jalan adalah dengan menyediakan tempat penampungan untuk anak-anak jalanan maupun anak-anak terlantar yang di peroleh melalui laporan yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diperoleh melalui razia yang secara aktif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun sangat disayangkan sampai dengan saat ini hanya terdapat satu tempat penampungan yang dikoordinasi oleh pihak Pemerintah Kota Semarang, dan sebagian terdapat di Rumah Singgah yang yang di kelola oleh pihak swasta. Walaupun komunikasi yang dibangun antar implementor

kebijakan sudah cukup baik, namun antara Rumah Singgah yang dikelola oleh pihak swasta dengan Dinas Sosial tidak terdapat koordinasi maupun komunikasi satu sama lain.<sup>68</sup> Dalam pengelolaan biaya keperluan di Rumah Singgah, Pemerintah Kota Semarang tidak memberikan dana kesana, pihak Rumah Singgah biasanya memperoleh dana melalui sumbangan dana dari orang-orang yang ingin berdonasi.

Program dari Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) ini menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah anak jalanan dan anak terlantar di Indonesia. Pelaksanaan Rumah Singgah dimulai pada tahun 1998, dengan Kota Semarang menjadi salah satu kota uji coba. Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi uji coba didasarkan pada perkiraan bahwa kota ini memiliki jumlah anak jalanan yang cukup signifikan, mengingat Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah.<sup>69</sup> Namun, ternyata Rumah Singgah di Kota Semarang saat ini sudah mulai banyak yang berhenti beroperasi.

Rumah singgah yang awalnya direncanakan untuk ditempatkan di lokasi yang dekat dengan anak-anak jalanan, saat ini tidak dapat dimaksimalkan dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh intensitas penjaringan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan SATPOL PP Kota Semarang yang cenderung kurang efektif. Faktor lain yang menjadi

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Asril, Wulandari, dan Thalita Rifda Khaerani. 2017. Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.*

penyebabnya adalah tidak adanya suntikan dana yang diterima oleh pihak Rumah Singgah dari donatur dan pemerintah sekitar. Dengan demikian, hingga saat ini hanya ada satu rumah singgah yang beroperasi

Fungsi dari keberadaan rumah singgah ini dapat beragam tergantung pada kebijakan dan program yang ada di wilayah atau negara tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada individu yang memerlukan, terutama anak-anak jalanan dan anak terlantar, dalam upaya mengembalikan mereka ke kondisi yang lebih baik dan lebih aman. Fungsi dari Rumah Singgah ini adalah sebagai berikut:

- a. Tempat Perlindungan: Rumah singgah berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak jalanan atau individu yang memerlukan perlindungan sosial. Ini adalah tempat aman di mana mereka dapat diberikan perlindungan dari berbagai ancaman atau risiko yang mereka hadapi di jalanan.
- b. Tempat Penampungan Sementara: Rumah singgah dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi anak-anak jalanan atau individu yang memerlukan bantuan. Mereka dapat tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu sambil mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.
- c. Tempat Pembinaan dan Pemberdayaan: Rumah singgah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pemberdayaan. Di sini, anak-anak jalanan atau individu yang memerlukan bantuan dapat mendapatkan bimbingan, pelatihan, dan pendampingan untuk

meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka sehingga dapat mandiri.

- d. Tempat Rujukan: Rumah singgah dapat berfungsi sebagai tempat rujukan bagi individu yang memerlukan layanan atau perawatan kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya. Mereka dapat dirujuk ke lembaga atau instansi yang lebih sesuai untuk kebutuhan mereka.
- e. Tempat Reintegrasi: Rumah singgah juga dapat menjadi tempat untuk memfasilitasi reintegrasi anak-anak jalanan ke keluarga mereka atau komunitas asal. Mereka dapat dibantu dalam proses kembali ke lingkungan yang lebih stabil dan mendukung.
- f. Tempat Mendapatkan Bantuan Sosial: Anak-anak jalanan atau individu yang tinggal di rumah singgah dapat menerima bantuan sosial seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa saat ini masih banyak anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya, banyak dari mereka terlihat di suruh untuk berjualan di kawasan wisata maupun di jalan-jalan yang tergolong ramai di lewati oleh banyak orang. Anak-anak tersebut yang keliling berjualan berbagai barang dagangan, ada yang menjualkan koran, mainan, makanan, maupun barang lainnya, bahkan ada orang tua yang membawa bayi di gendongannya untuk mengundang empati dari masyarakat sekitar dan berkeliling memintaminta.

Di lansir dari TribunJateng.com, pada bulan April 2023, adanya pengaduan yang dilakukan oleh seorang ayah ke kantor LBH Semarang bahwa dua anaknya yang tinggal bersama mantan istrinya terlihat sedang mengemis di dekat sebuah minimarket. Diduga orang tua dari kedua anak tersebut bercerai dan hak asuh dari kedua anak tersebut jatuh kepada ibunya. Namun, bukannya merawat anaknya dengan baik ibu korban bersama dengan bibinya melakukan kekerasan fisik, penelantaran, dan eksploitasi ekonomi.<sup>70</sup> Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak masih kurang efektif.

Banyaknya anak-anak yang masih berada di jalanan dan mendapat perlakuan eksploitasi, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis masih jauh dari kata efektif dalam pelaksanaannya. Masih perlu adanya evaluasi mendalam yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menangani banyak terjadinya kasus eksploitasi anak ini di Kota Semarang.

## 2. Kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak.

Setiap tindak kejahatan memiliki kebijakan sanksi pidana yang sesuai, yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh

---

<sup>70</sup> Iwan Arifianto, (2023, Juli 23), *Kisah Miris Anak di Semarang, Di paksa Mengemis Hingga Dicabuli Kakek Terungkap Sering Masturbasi*, TribunJateng.com, Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/26/kisah-miris-anak-di-semarang-dipaksa-mengemis-hingga-dicabuli-kakek-terungkap-sering-masturbasi?page=4>, pada tanggal 08 November 2023

pelaku. Salah satu cara untuk memastikan perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum adalah dengan menerapkan larangan dan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. Sanksi ini diberlakukan sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat terhadap tindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Saat ini, sanksi pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam menciptakan rasa takut dan mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam ketentuan pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah, walaupun peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan mencantumkan bahwa ketentuan pidana akan diatur hanya jika dianggap perlu.<sup>71</sup>

Larangan dan sanksi terkait dengan eksploitasi anak diatur dalam Pasal 76 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76 I dari undang-undang tersebut berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Pasal 76 I tersebut mencakup unsur-unsur tindak pidana kejahatan eksploitasi anak, antara lain ialah::

- a) Setiap Orang;

---

<sup>71</sup> Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatara Putrawan, Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Skripsi Universitas Udayana*, Bali : h. 5

- b) Larangan untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, mengeksploitasi ekonomi maupun seksual anak yaitu dengan cara mempekerjakan atau memperdagangkan anak untuk mendapatkan keuntungan;
- c) Seseorang yang mengeksploitasi anak memiliki niat dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindakan kejahatan eksploitasi terhadap anak.

Seseorang yang terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah memenuhi elemen-elemen eksploitasi anak akan menghadapi konsekuensi hukum. Sanksi pidana ini telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”

Saat ini larangan memberikan uang langsung kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis belum dapat ditegakkan dengan efektif. Tindakan eksploitasi oleh pelaku juga sulit untuk ditindak secara optimal karena sulitnya memantau kegiatan eksploitasi tersebut. Di Kota Semarang sendiri dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, sanksi

pidana telah ditetapkan. Sanksi tersebut mencakup kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,00 jika masyarakat masih memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Selain itu, individu yang sengaja mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis, termasuk yang berpura-pura berasal dari lembaga sosial atau panti asuhan, dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda hingga Rp 50.000.000,00.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtuanya di Kota Semarang.**

Secara khusus negara telah membuat Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di Kota Semarang sendiri Pemerintah Kota telah mengatur mengenai perlindungan terhadap anak ini dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan dalam mewujudkan tujuan penanganan anak jalanan di Kota Semarang dilakukan melalui penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial dan penanganan lanjutan pasca rehabilitasi sosial. Dalam proses awal penanganan pencegahan ini meliputi: pendataan dan pemetaan daerah; sosialisasi; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan kampanye. Selanjutnya dalam proses penanganan rehabilitasi sosial ini dilakukan dengan cara: perlindungan; pengendalian sewaktu-waktu; penampungan sementara; pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*); bimbingan sosial dan pemberdayaan; dan rujukan. Dan yang terakhir melalui penanganan lanjutan pasca rehabilitasi. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus

## **2. Hambatan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pencegahan terjadinya kasus eksploitasi anak.**


Dalam proses pengimplementasian peraturan-peraturan yang membahas mengenai perlindungan anak ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih perlu dilakukan evaluasi lebih dalam. Hal tersebut terjadi dikarenakan mulai dari fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang masih sangat minim sampai dengan tidak adanya kerjasama antar lembaga sosial dengan Pemerintah Kota Semarang. Dengan wilayah Kota Semarang yang cukup besar saat ini hanya terdapat satu tempat penampungan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain dari kurangnya fasilitas yang ada Pemerintah Kota Semarang juga tidak melakukan kerjasama dengan lembaga sosial yang masih memiliki visi dan misi yang sama dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab dari masih banyaknya anak-anak yang dieksploitasi di jalanan.

### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang, sebaiknya adakan program penyediaan atau pemberian pelayanan-pelayanan sosial dasar bagi anak jalanan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat terpenuhinya hak-hak dari anak tersebut. Selain itu, perlu adanya program pemberian layanan pendidikan gratis dengan membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga

yang kurang mampu, sehingga setiap anak tetap akan dapat merasakan bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.

2. Bagi Dinas Sosial Kota Semarang, perlu adanya koordinasi dan komunikasi antar tempat penampungan milik Pemerintah Kota dengan pengelola Rumah Singgah milik swasta. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar lembaga maupun organisasi demi terciptanya lingkungan yang baik untuk anak-anak. Selain itu, juga perlu adanya evaluasi mendalam terhadap proses penanganan yang dilakukan terhadap anak-anak korban penelantaran maupun eksploitasi.
3. Bagi masyarakat dan orangtua perlu ditingkatkan kesadarannya mengenai pentingnya peran anak dan pemenuhan hak-hak anak yang telah di lindungi oleh pemerintah agar tidak ada lagi anak-anak yang di eksploitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Al-Qur'an :

- Qs. Al-Isra' (17) : 70  
Qs. Al-Kahfi (18) : 46  
Qs. Thaha (20) : 132  
Qs. Al-Furqan (25) : 74  
Qs. As-Sajdah (32) : 7-9  
Qs. At-Taghabun (64) : 14-15  
Qs. At-Tiin (95) : 4

### B. Sumber Buku :

- Agus Riyanto, M. Ed, 2006, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Child Protection, a handbook for Parliamentarians*, OPTIMA, Jakarta: h. 129
- Ahmad Kamil, H.M Fauzan, 1999, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: h.22
- Amin Suprihatini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Baru, Klaten: h. 2
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. h. 15
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta: h. 12
- Baaging Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta: h. 111
- Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: h. 99-100
- D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: h. 59
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung: h.42
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 357
- Hima Hadikusuma, 2002, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung: h. 84
- Huzaemah T. Yanggo, 2013, *Hukum Keluarga Islam*, YAMIBA, Jakarta: h. 128

- Imam Jauhari, 2008, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Bangsa, Medan: h.46
- Koentjaraningrat, 2001, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta: h.7-8
- Lexy J Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: h.134
- Lili Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar: h.3
- M. Quraish Shihab, 2007, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Mizan Media Utama, Bandung: h. 396
- Mahmud Muhammad al-Jauharo dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*, AMZAH, Jakarta: h. 3
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: h.1
- Moleong, Lexy, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: h.22
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: h. 20
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya:h. 20
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No.58, (Oktober 1999), h.9
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta: h. 6
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: h.12
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: h.51
- Soetrisno Hadi, 2007, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang: h.8
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: h.137

Ulfatmi, 2011, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Kementerian Agama RI, Jakarta: h. 19

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung: h. 62

### C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

### D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah:

Aslichatus Syarifah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang*. h. 44

Asril, Wulandari, dan Thalita Rifda Khaerani. 2017. Strategi Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro*.

Jamaludin, 2014, Eksploitasi Anak Jalan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan), *Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak*, Pontianak: h. 9

Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatara Putrawan, Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Skripsi Universitas Udayana*, Bali: h.. 5

Shofiyul Fuad Hakiki, 2015, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya: h. 55

#### E. Sumber Lain-lain :

Achmad Robbi Fathoni, (2023, Maret 13), *Banyak Anak Indonesia yang Terlantar dan Bagaimana Mengatasinya? Berikut Penjelasannya*, Haluan.com, Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/107972138/banyak-anak-indonesia-yang-terlantar-dan-bagaimana-mengatasinya-berikut-penjelasannya>. Pada tanggal 29 Agustus 2023

Fitri Hidayat, (2013, Juli 31), *Perlindungan Hukum Unsur esensial dalam Suatu Negara Hukum*, Blogspot.com, Diakses dari <https://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. Pada tanggal 08 September 2023

Iwan Arifianto, (2023, Juli 23), *Kisah Miris Anak di Semarang, Di paksa Mengemis Hingga Dicabuli Kakek Terungkap Sering Masturbasi*, TribunJateng.com, Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/26/kisah-miris-anak-di-semarang-dipaksa-mengemis-hingga-dicabuli-kakek-terungkap-sering-masturbasi?page=4>, pada tanggal 08 November 2023

M. Tatam Wijaya, (2019, Desember 09), *4 Posisi Anak dalam Al-Qur'an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, hingga Musuh*, nu online, Diakses dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>. Pada tanggal 09 September 2022

Miftahus Syifa Bahrul Ulumiyah, (2020, Desember 09), *Ingin Memiliki Keluarga Sakinah? Amalkan Do'a Surat Al-Furqan Ayat 74*, Tafsiralquran.id, Diakses dari <https://tafsiralquran.id/ingin-memiliki-keluarga-sakinah-amalkan-doa-surat-al-furqan-ayat-74/>. Pada tanggal 09 September 2023

Muchamad Dafi Yusuf, (2023, Juni 22), *Jelang Idul Adha, Anak-anak Marak Dieksploitasi Jadi Pengemis di Kota Semarang*, Kompas.com, Diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2023/06/22/152952678/jelang-idul-adha-anak-anak-marak-dieksplotasi-jadi-pengemis-di-kota>, Pada tanggal 18 Agustus 2023

Shopiah Syafaatunnisa, (2022, Desember 10), *Tafsir Surah AL-Kahfi ayat 46: Maksud Al-Baqiyat Ash-Shalihat*, Tafsiralquran.id, Diakses dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-kahfi-ayat-46-maksud-al-baqiyat-ash-shalihat/>. Pada tanggal 09 September 2023

Tim Hukumonline, (2023, Agustus 12), *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, Hukumonline.com, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> . Pada tanggal 07 September 2023

Wawancara dengan Tri Riasih, S.St pada tanggal 31 November 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang.

